

Perlindungan Relawan di Tengah Krisis Global: Kajian Maqâshid al-Syarî'ah terhadap Isyarat Al-Qur'an

Nurjanah¹, Derysmono²

¹ Universitas PTIQ, Jakarta, Indonesia

² STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indonesia

Received: 03/04/2026

Revised: 12/05/2026

Accepted: 10/06/2026

Abstract

This article discusses the protection of humanitarian volunteers from the Qur'anic perspective amid the increasing risks faced by humanitarian workers in conflict and disaster areas. The issue is significant because volunteers, medical personnel, journalists, and humanitarian workers often stand at the frontline of saving human lives while being exposed to physical, psychological, legal, and social threats. This study employs a qualitative library research method using thematic Qur'anic interpretation and the maqâshid al-syarî'ah approach. The data are analyzed by examining Qur'anic verses related to the protection of life, mutual assistance, the prohibition of self-harm, and the respect for human dignity. The study finds that the protection of volunteers is an extension of the principle of *ḥifz al-nafs*, namely the obligation to safeguard human life from harm and destruction. Such protection should not remain merely normative but must be implemented through occupational safety systems, institutional strengthening, legal protection, psychosocial support, and spiritual assistance. This article proposes a Qur'anic-based model of volunteer protection covering physical, mental, spiritual, legal, social, and dignity-based dimensions.

Keywords

protection of life; humanitarian volunteers; maqâshid al-syarî'ah; *ḥifz al-nafs*; thematic interpretation

Corresponding Author:

Nurjanah

Universitas PTIQ, Jakarta, Indonesia; cahayahulwani@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan kontemporer memperlihatkan bahwa kerja relawan tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai tindakan sukarela yang bersifat moral, tetapi juga sebagai aktivitas berisiko tinggi yang membutuhkan perlindungan sistematis. Di berbagai wilayah konflik dan bencana, relawan kemanusiaan berhadapan dengan ancaman kematian, kekerasan, penahanan, penculikan, tekanan psikologis, keterbatasan logistik, dan lemahnya jaminan hukum. Dalam laporan *Protect Humanitarians*, tahun 2024 disebut sebagai salah satu tahun paling mematikan bagi pekerja kemanusiaan, dengan 861 korban insiden keamanan besar yang terdiri atas 383 orang tewas, 308



terluka, 125 diculik, dan 45 ditangkap atau ditahan.¹

Realitas ini menunjukkan bahwa relawan berada pada posisi paradoksal. Di satu sisi, mereka hadir untuk menyelamatkan korban konflik, bencana, kelaparan, dan pengungsian. Di sisi lain, mereka sendiri sering menjadi kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Karena itu, kajian mengenai perlindungan jiwa relawan menjadi penting, terutama jika dilihat dari perspektif Al-Qur'an yang menempatkan kehidupan manusia sebagai amanah ilahiah dan bagian dari tujuan utama syariat.

Dalam kerangka maqâshid al-syarî'ah, perlindungan jiwa dikenal dengan istilah *ḥifẓ al-nafs*. Prinsip ini menegaskan bahwa kehidupan manusia harus dilindungi dari segala bentuk ancaman, baik yang bersifat fisik, psikologis, sosial, maupun struktural. Al-Qur'an menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar seakan-akan membunuh seluruh manusia, dan menyelamatkan satu jiwa seakan-akan menyelamatkan seluruh manusia. Pesan ini menunjukkan bahwa penyelamatan jiwa bukan hanya tugas individual, tetapi juga tanggung jawab sosial dan kemanusiaan.²

Artikel ini bertujuan merumuskan konsep perlindungan jiwa relawan kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an. Fokus kajian diarahkan pada tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana Al-Qur'an memberi dasar teologis bagi perlindungan jiwa; kedua, bagaimana konsep hukum modern tentang volunteer protection dapat dibaca dalam kerangka maqâshid; dan ketiga, bagaimana model perlindungan relawan yang relevan bagi situasi krisis saat ini dapat dirumuskan dari perspektif Al-Qur'an.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Sumber primer kajian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, tolong-menolong, keselamatan diri, dan penghormatan terhadap manusia. Ayat-ayat tersebut dianalisis dengan pendekatan tafsir tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat dalam satu tema, menelaah makna kebahasaan, memperhatikan penafsiran para mufasir, lalu merumuskan prinsip konseptual yang relevan dengan perlindungan relawan kemanusiaan.

Sumber sekunder terdiri atas kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur maqâshid al-syarî'ah, kajian hukum humaniter, laporan lembaga kemanusiaan, serta regulasi tentang perlindungan relawan. Dalam konteks hukum modern, artikel ini menggunakan *Volunteers Protection Act 2001* di South Australia sebagai contoh bahwa relawan yang bekerja untuk kepentingan sosial perlu dilindungi dari

1 Protect Humanitarians, "Humanitarian Workers Face the Deadliest Year Ever Recorded," Brussels, August 19, 2025. Dalam dokumen yang digunakan penulis, laporan tersebut mencatat 861 korban pekerja kemanusiaan pada 2024: 383 tewas, 308 terluka, 125 diculik, dan 45 ditangkap atau ditahan.

2 QS. al-Mâ'idah/5:32. Lihat juga Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭhubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 6:146.

tanggung jawab pribadi selama bertindak dengan itikad baik dan tidak sembrono.³

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang terkumpul tidak hanya dijelaskan secara normatif, tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan praktis perlindungan relawan di tengah konflik, bencana, dan krisis kemanusiaan. Dengan demikian, artikel ini berusaha menjembatani nilai Qur'ani, teori perlindungan relawan, dan kebutuhan tata kelola kemanusiaan kontemporer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. *Kajian Literatur Kontemporer*

Kajian kontemporer tentang Gaza menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan tidak hanya dapat dipahami sebagai peristiwa politik, tetapi juga sebagai persoalan perlindungan warga sipil, tanggung jawab hukum internasional, dan diplomasi kemanusiaan. Peran diplomatik Indonesia dalam mendukung perdamaian Israel-Palestina menjadi salah satu konteks penting dalam pembacaan tersebut⁴. Dalam aspek hukum humaniter, prinsip distinction dan proportionality menuntut pemisahan antara kombatan dan warga sipil serta pembatasan serangan agar tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan⁵. Literatur tentang pelanggaran HAM dalam perang Gaza 2023 memperlihatkan eskalasi kekerasan terhadap warga sipil dan kelompok rentan⁶. Sementara itu, diplomasi parlemen Indonesia dapat dibaca sebagai kanal politik-kemanusiaan untuk mendorong perhatian internasional terhadap krisis Gaza⁷.

Kajian mengenai bantuan kemanusiaan ke Palestina juga memperlihatkan pentingnya jalur bantuan sipil, jejaring organisasi kemanusiaan, dan legitimasi misi kemanusiaan lintas negara. Analisis tentang International Networking for Humanitarian (INH) menegaskan bahwa organisasi kemanusiaan menghadapi tantangan logistik dan keamanan dalam menyalurkan bantuan ke Gaza⁸. Pembahasan mengenai legalitas kapal kemanusiaan menunjukkan bahwa misi bantuan maritim memiliki dasar hukum dalam prinsip kebebasan navigasi dan perlindungan penduduk sipil⁹. Di sisi lain, Global Sumud Flotilla dipahami sebagai wacana tandingan terhadap narasi keamanan dan kedaulatan yang

3 Legal Services Commission of South Australia, "Volunteer Protection," *Law Handbook*, last revised April 16, 2019, https://www.lawhandbook.sa.gov.au/print/ch08s15.php?lscsa_prod%5Bpage%5D=41.

4 Firdaus Maulana, Nasywa Fiqa, Zahratul Hamidah, and Novita, "Peran Diplomati Bangsa Indonesia dalam Mendukung Perdamaian Israel dan Palestina," *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 6 (2025): 2106-2114.

5 Felia Anugrah M. Yusuf, Sitti Ulfah, and Muhammad Zulkifli Muhdar, "Menakar Kepatuhan Hukum Humaniter: Analisis Prinsip Distinction dan Proportionality Konflik Israel-Palestina," *Jurnal Dialogica* 1, no. 2 (2026).

6 M. Akmal Mubarak, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Gaza: Studi Kasus Perang Israel-Palestina Tahun 2023" (naskah makalah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, n.d.).

7 Nurjihan Shahid, "Optimalisasi Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Gaza" (skripsi, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2024).

8 Ahmad Ainus Shofa and Yulita Nilam, "Analisis Peran International Networking for Humanitarian (INH) dalam Membantu Warga Gaza Palestina di Tengah Konflik," *Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (Desember 2025): 76-82.

9 Muhammad Adnan Romadhoni and Athina Kartika Sari, "Analisis Legalitas Kapal Kemanusiaan dalam Memberikan Bantuan ke Palestina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (Desember 2025): 5251-5260.

kerap digunakan untuk menutupi pembatasan bantuan kemanusiaan¹⁰.

Di sisi gerakan sosial, dukungan terhadap Palestina dibangun melalui aktivitas siber, kampanye crowdfunding, gerakan relawan, dan representasi sastra kemanusiaan. Kajian struktural atas puisi-puisi Helvy Tiana Rosa menunjukkan bahwa tragedi Palestina dapat direpresentasikan melalui simbol kesedihan, perlawanan, dan solidaritas¹¹. Studi kasus Razan Al Najjar memperkuat urgensi perlindungan hukum terhadap relawan medis dan pekerja kemanusiaan dalam konflik bersenjata¹². Penelitian tentang Run for Humanity BSMI Maros menunjukkan bahwa relawan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial yang membangun kesadaran dan partisipasi publik¹³. Pada ranah digital, crowdfunding Sekolah Relawan menjadi contoh strategi komunikasi NGO dalam menggerakkan donasi kemanusiaan¹⁴, sedangkan aktivitas siber akun Instagram @ZaskiaDyamecca memperlihatkan bagaimana kredibilitas influencer dapat mendorong kepedulian dan partisipasi donasi untuk Palestina¹⁵.

Sementara itu, literatur berbasis nilai Qur'ani tentang pengasuhan, ketahanan keluarga, pembinaan anak, tasmi' Al-Qur'an, dan metode tahfizh memperkaya landasan normatif artikel ini. Kajian metode tahfizh memperlihatkan pentingnya pembiasaan dan pendampingan dalam membentuk karakter religius¹⁶. Penelitian tentang tasmi' Al-Qur'an menunjukkan relasi antara kegiatan Qur'ani dan perubahan perilaku anak¹⁷. Konsep pembinaan anak dalam Surat Luqman menekankan integrasi iman, ilmu, dan akhlak¹⁸, sedangkan ketahanan keluarga di era digital menunjukkan perlunya perlindungan kolektif berbasis nilai Al-Qur'an¹⁹. Kajian Qur'anic Parenting tentang pencegahan kecanduan gadget memperkuat dimensi pembinaan moral dan pengawasan keluarga²⁰, sedangkan

10 Nestiti Laras Gemi, "Global Sumud Flotilla: Wacana Tandingan atas Kebenaran Sejarah Israel-Palestina," naskah artikel, dipublikasikan daring 7 Januari 2026, 1659-1665.

11 Zebua Trizga Ramadhona and Heru Prasetyo, "Struktural pada Puisi Razan, Untuk Palestina dari Saudaramu Indonesia, dan Apakah Sampai Padamu Berita Tentang Mahananzi? Karya Helvy Tiana Rosa," *Saka Bahasa: Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Budaya* 2, no. 2 (2025): 58-71.

12 Enrique Ryan Marcel Kakisina and Made Maharta Yasa, "Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter International (Studi Kasus Razan Al Najjar yang Ditembak Mati oleh Tentara Israel)," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 2 (Februari 2025): XX-XX, DOI: 10.62281.

13 Andi Tenrisanna, "Relawan sebagai Agen Perubahan Sosial: Studi Kasus Run for Humanity BSMI Maros," *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal* 4, no. 1 (Juni 2025): 65-75, <https://doi.org/10.56744/irchum.v4i1.82>.

14 Hannanda Yusufany, "Strategi Komunikasi NGO Sekolah Relawan pada Campaign Crowdfunding untuk Palestina di Website baikitumudah.com" (skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2024).

15 Zahra Adila Ramadani and Rina Sari Kusuma, "Aktivitas Siber pada Akun Instagram @ZaskiaDyamecca terhadap Palestina" (naskah artikel, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, n.d.).

16 Muhammad Sadli Mustafa, "Pelaksanaan Metode Pembelajaran Tahfizh Al-Qur'an di Madrasah Tahfidz Al-Qur'an al-Imam 'Ashim Tidung Mariolo, Makassar," *Jurnal Al-Qalam* 18, no. 2 (Juli-Desember 2012): 245-252.

17 Derysmono, "Pengaruh Kegiatan Tasmi' Al-Qur'an pada Perilaku Anak di Rumah Tahfidz Azzam Sako dan Madrasah Ibtidaiyah Raudhotul Quran Azzam Sako," *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 13, no. 2 (Desember 2024): 346-357.

18 Derysmono, "Konsep Pembinaan Anak dalam Surat Luqman Menurut al-Razi pada Tafsir Mafâthih al-Ghaib," naskah artikel, 121-149.

19 Derysmono, "Strategi Ketahanan Keluarga di Era Digital Menurut Al-Qur'an," naskah artikel, 202-213.

20 Derysmono, Achmad Yaman, Sunardi Bashri Iman, and Isnan Ansory, "Pencegahan Kecanduan Gadget pada Anak Usia Dini dalam Pendekatan Qur'anic Parenting," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 123-137,

integrasi Qur'anic Parenting, literasi digital, dan nilai budaya menunjukkan bahwa perlindungan anak juga memerlukan literasi digital, kontrol sosial, dan penguatan budaya lokal²¹.

3.2. *Perlindungan Jiwa dalam Perspektif Al-Qur'an*

Secara bahasa, perlindungan bermakna tindakan menjaga seseorang atau sesuatu dari bahaya. Dalam bahasa Arab, makna ini berdekatan dengan istilah al-ḥimâyah dan al-ḥifz. Al-ḥimâyah menunjukkan perlindungan yang bersifat eksternal dan luas, sedangkan al-ḥifz lebih dekat dengan makna menjaga, memelihara, dan mempertahankan sesuatu agar tidak rusak atau hilang.²²

Dalam terminologi Islam, perlindungan jiwa dikenal dengan istilah ḥifz al-nafs. Al-Ghazâlî menempatkannya sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat bersama perlindungan agama, akal, keturunan, dan harta. Menurutnya, kemaslahatan adalah segala sesuatu yang menjaga lima tujuan tersebut, sedangkan kerusakan adalah sesuatu yang mengancamnya.²³

Al-Qur'an memberi dasar kuat bagi perlindungan jiwa. QS. al-Mâ'idah/5:32 menegaskan bahwa nilai satu nyawa manusia setara dengan nilai kemanusiaan secara keseluruhan. Ayat ini bukan sekadar larangan membunuh, tetapi juga seruan untuk menghidupkan dan menyelamatkan manusia. Al-Qurthubî menjelaskan bahwa ungkapan "seakan-akan membunuh seluruh manusia" merupakan penegasan moral tentang beratnya dosa pembunuhan dan tingginya kedudukan jiwa manusia.²⁴

Selain itu, QS. al-Isrâ'/17:33 melarang pembunuhan jiwa tanpa hak, sementara QS. an-Nisâ'/4:29 melarang manusia membunuh dirinya sendiri atau menjerumuskan diri pada kebinasaan. Tafsir al-Sa'dî menegaskan bahwa larangan tersebut mencakup larangan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Prinsip ini sangat relevan bagi relawan, sebab tugas kemanusiaan tidak boleh dijalankan dengan mengabaikan keselamatan pribadi dan prosedur perlindungan.²⁵

Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menempatkan perlindungan jiwa sebagai norma larangan, tetapi juga sebagai etika penyelamatan. Relawan kemanusiaan yang berusaha menyelamatkan korban konflik dan bencana berada dalam cakupan nilai Qur'ani ini. Mereka menjadi pelaku nyata dari pesan "menghidupkan manusia" karena membantu korban bertahan hidup, memperoleh layanan, dan kembali memiliki harapan.

<https://doi.org/10.24090/maghza.v10i1.12777>.

21 Derysmono, Muqoddam Cholil, Syarifuddin, Kieren Akbar, and Budi Marta Saudin, "Integration of Qur'anic Parenting, Digital Literacy, and Cultural Values in Preventing Online Gambling Addiction in Young Children," *Mimbar Agama dan Budaya* 42, no. 2 (Desember 2025): 239-250, <https://doi.org/10.15408/mimbar.v42i2.46543>.

22 Abû Hilâl al-Ḥasan ibn 'Abd Allâh al-'Askarî, *Al-Furûq al-Lughawiyyah*, ed. Muḥammad Ibrâhîm Salîm (Cairo: Dâr al-'Ilm wa al-Thaqâfah, n.d.), 188.

23 Abû Ḥâmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî, *Al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uṣûl*, ed. Ḥamzah ibn Zâayid al-Muḥsinî (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 286.

24 Al-Qurthubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, 6:146. Bandingkan dengan Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Mafâtîḥ al-Ghayb* (Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1420 H), 11:344.

25 'Abd al-Raḥmân ibn Nâshir al-Sa'dî, *Taysîr al-Karîm al-Raḥmân fi Tafsîr Kalâm al-Mannân* (Riyadh: Mu'assasat al-Risâlah, n.d.), 175.

3.3. Relawan Kemanusiaan dan Tantangan Perlindungan Kontemporer

Relawan adalah seseorang yang melakukan pekerjaan sosial, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan, atau pelayanan masyarakat tanpa menjadikannya sebagai pekerjaan berbayar. Penggantian biaya transportasi, konsumsi, atau honorarium yang tidak bersifat upah tidak menghilangkan status kerelawanan. Dalam konsep volunteer protection, relawan perlu dilindungi dari risiko hukum dan sosial selama ia bekerja dalam lingkup tugas yang sah, dengan itikad baik, dan tidak bertindak secara sembrono.²⁶

Volunteers Protection Act 2001 di South Australia memberi contoh bahwa tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul dari kegiatan relawan dapat dialihkan kepada organisasi yang menaunginya. Perlindungan ini tidak bersifat mutlak. Relawan dapat kehilangan perlindungan apabila bertindak di luar wewenang, melanggar instruksi organisasi, melakukan pencemaran nama baik, berada di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan, atau terlibat dalam kecelakaan yang telah tunduk pada skema asuransi tertentu.²⁷

Dari perspektif tata kelola organisasi, ketentuan tersebut memberi pelajaran penting. Organisasi kemanusiaan wajib membuat deskripsi tugas yang jelas, memberikan pelatihan, mengatur standar keselamatan, mengidentifikasi risiko, menyediakan pengawasan, dan memeriksa cakupan asuransi tanggung gugat publik. Dengan demikian, perlindungan relawan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kelembagaan.²⁸

Dalam konteks global, pekerja kemanusiaan garis depan menghadapi risiko yang jauh lebih kompleks. Studi Inter-Agency Standing Committee mengenai frontline humanitarian workers menunjukkan bahwa pekerja kemanusiaan menghadapi masalah keselamatan, tekanan psikologis, ketidakpastian status kerja, keterbatasan pelatihan, dan dukungan kelembagaan yang belum memadai.²⁹

Karena itu, perlindungan relawan dalam konteks modern perlu diperluas. Ia tidak cukup berupa kekebalan dari gugatan hukum, tetapi harus mencakup perlindungan jiwa, kesehatan mental, keamanan lapangan, dukungan spiritual, jaminan keluarga, dan perlindungan martabat. Di sinilah nilai *hiḏz al-nafs* dalam Al-Qur'an dapat dipertemukan dengan tata kelola relawan modern.

3.4. Isyarat Al-Qur'an tentang Kerelawanan dan Perlindungan Kemanusiaan

²⁶ Legal Services Commission of South Australia, "Volunteer Protection." Lihat pula South Australia, *Volunteers Protection Act 2001 (SA)*, sec. 3–4.

²⁷ South Australia, *Volunteers Protection Act 2001 (SA)*, sec. 4; Legal Services Commission of South Australia, "Volunteer Protection."

²⁸ Legal Services Commission of South Australia, "Volunteer Protection," bagian "Some implications for community organisations with volunteers."

²⁹ Inter-Agency Standing Committee, *The Status of Frontline Humanitarian Workers: Research Study* (IASC, December 2024), https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/2024-12/Status%20of%20frontline%20workers_Research%20Study.pdf.

Al-Qur'an memuat sejumlah istilah yang dapat dijadikan dasar konseptual bagi kerja kerelawanan. Pertama, istilah *tathawwu'* menunjuk pada tindakan sukarela yang dilakukan atas dasar kesadaran, kerelaan, dan kebaikan. Kerelawanan bukan sekadar aktivitas tanpa bayaran, tetapi bentuk kesediaan moral untuk memberi manfaat bagi orang lain.

Kedua, istilah *al-anshâr* menggambarkan kelompok penolong yang mendukung pihak lain dalam situasi sulit. Secara historis, istilah ini melekat pada penduduk Madinah yang menolong kaum Muhajirin. Nilai yang dapat diambil adalah bahwa pertolongan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup perlindungan sosial, keamanan, penerimaan, dan solidaritas.

Ketiga, istilah *al-muhsinîn* menunjukkan orang-orang yang berbuat baik secara lebih luas daripada kewajiban minimal. Ihsan mengandung makna memberi lebih dari sekadar kewajiban, memperlakukan manusia secara bermartabat, dan menghadirkan kebaikan dalam situasi sulit. Keempat, istilah *al-mutashaddiqîn* menunjuk pada orang-orang yang bersedekah dan mengorbankan sebagian miliknya untuk kepentingan kemanusiaan.

QS. *al-Mâ'idah/5:2* memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjadi dasar etis bagi kerja kemanusiaan. Tolong-menolong yang dimaksud tidak hanya berupa bantuan sesaat, tetapi juga kerja kolektif untuk mengurangi penderitaan, menyelamatkan nyawa, melindungi korban, dan mencegah kezaliman.³⁰

QS. *al-Insân/76:8* juga menggambarkan orang-orang saleh yang memberi makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Ayat ini penting karena menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan dalam Islam melampaui batas identitas. Tawanan yang lemah tetap memiliki hak untuk diberi makan dan diperlakukan manusiawi. Dengan demikian, perlindungan kemanusiaan dalam Al-Qur'an bersifat universal.³¹

QS. *an-Nahl/16:90* memerintahkan keadilan, ihsan, dan pemberian kepada kerabat, serta melarang kekejian, kemunggaran, dan kezaliman. Ayat ini dapat dibaca sebagai fondasi sosial bagi perlindungan kelompok rentan, termasuk relawan yang bertugas di tengah krisis. Mereka yang menolong manusia harus dilindungi karena kerja mereka adalah bagian dari penjagaan kehidupan dan keadilan sosial.

3.5. Model Perlindungan Jiwa Relawan Berbasis Nilai Qur'ani

Berdasarkan uraian di atas, perlindungan jiwa relawan dari perspektif Al-Qur'an dapat dirumuskan dalam enam dimensi. Pertama, perlindungan fisik, yaitu jaminan keselamatan relawan dari kekerasan, serangan, kelelahan ekstrem, penyakit, dan risiko lapangan. Dalam praktiknya,

³⁰ QS. *al-Mâ'idah/5:2*. Lihat Wahbah al-Zuhaylî, *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1998), 6:74.

³¹ QS. *al-Insân/76:8*. Lihat al-Baghawî, *Ma'âlim al-Tanzîl*, ed. Abû Muḥammad Asyraf bin 'Abd al-Maqṣûd (Riyadh: Dâr Tayyibah, n.d.), 8:294.

organisasi harus menyediakan pelatihan keselamatan, perlengkapan pelindung, prosedur evakuasi, dan penilaian risiko sebelum penugasan.

Kedua, perlindungan mental dan psikososial. Relawan yang bekerja di daerah konflik dan bencana sering melihat kematian, luka berat, kehilangan keluarga, dan kehancuran sosial. Pengalaman tersebut dapat menimbulkan stres, trauma, rasa bersalah, dan kelelahan emosional. Oleh karena itu, pendampingan psikologis, konseling, istirahat berkala, dan dukungan sosial harus menjadi bagian dari sistem perlindungan.

Ketiga, perlindungan spiritual. Dalam perspektif Al-Qur'an, relawan tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga keteguhan hati, keikhlasan, dan penguatan makna. Organisasi dapat menyediakan pendampingan keagamaan, ruang ibadah, pembinaan nilai, dan penguatan spiritual agar relawan tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya.

Keempat, perlindungan hukum dan kelembagaan. Relawan harus bekerja di bawah mandat organisasi yang jelas. Status, tugas, kewenangan, hak, dan tanggung jawab relawan perlu ditulis secara formal. Hal ini penting agar relawan tidak dibiarkan menanggung sendiri risiko hukum dari tindakan yang dilakukan dalam tugas kemanusiaan.

Kelima, perlindungan sosial dan keluarga. Relawan yang mengalami luka, kehilangan pekerjaan, trauma, atau wafat dalam tugas akan meninggalkan dampak bagi keluarga. Karena itu, perlindungan relawan harus mencakup jaminan keluarga, santunan, bantuan kesehatan, serta dukungan sosial setelah penugasan.

Keenam, perlindungan martabat. Relawan harus diperlakukan sebagai manusia bermartabat, bukan hanya sebagai tenaga bantuan. Mereka berhak memperoleh informasi, pelatihan, alat kerja, pengakuan, perlindungan dari pelecehan, serta penghormatan terhadap kondisi fisik, mental, dan spiritualnya. Dimensi ini sejalan dengan nilai karâmah insâniyyah dalam Al-Qur'an.

Model tersebut menunjukkan bahwa *hiḏ al-nafs* tidak hanya berarti mencegah kematian, tetapi juga membangun sistem yang membuat relawan dapat bekerja secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlindungan jiwa relawan adalah bagian dari tanggung jawab moral, hukum, sosial, dan keagamaan.

3.6. Relevansi dengan Keadaan Saat Ini

Keadaan saat ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap relawan kemanusiaan semakin besar, sementara risiko terhadap mereka juga meningkat. Konflik bersenjata, bencana alam, krisis iklim, migrasi paksa, dan krisis kesehatan membuat kerja kemanusiaan semakin kompleks. Dalam situasi seperti ini, organisasi sosial dan keagamaan tidak cukup hanya mengirim relawan ke lapangan, tetapi harus membangun sistem perlindungan yang bertanggung jawab.

Dari perspektif Al-Qur'an, relawan bukan sekadar pelaksana program bantuan, tetapi bagian dari gerakan penyelamatan jiwa. Karena itu, memperkuat perlindungan relawan berarti memperkuat pelaksanaan nilai *ḥifz al-nafs*. Apabila relawan dibiarkan bekerja tanpa pelatihan, tanpa perlengkapan, tanpa mandat, dan tanpa perlindungan psikososial, maka organisasi secara tidak langsung mengabaikan prinsip menjaga jiwa.

Artikel ini menegaskan bahwa lembaga kemanusiaan, organisasi keagamaan, dan negara perlu menyusun standar perlindungan relawan yang mencakup empat hal: standar keselamatan lapangan, perlindungan hukum, dukungan mental-spiritual, dan jaminan sosial bagi relawan serta keluarganya. Dengan cara ini, nilai Qur'ani tidak berhenti sebagai ideal moral, tetapi hadir dalam tata kelola kemanusiaan yang konkret.

4. KESIMPULAN

Perlindungan jiwa relawan kemanusiaan merupakan bagian dari prinsip *ḥifz al-nafs* dalam *maqâshid al-syarî'ah*. Al-Qur'an menegaskan kesucian jiwa manusia, melarang pembunuhan dan tindakan yang membahayakan diri, serta memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan. Nilai-nilai ini memberikan dasar teologis bahwa relawan yang bekerja menyelamatkan manusia harus dilindungi secara serius.

Kajian ini menunjukkan bahwa perlindungan relawan tidak dapat dibatasi pada aspek hukum semata. Perlindungan yang dibutuhkan bersifat menyeluruh, meliputi keselamatan fisik, kesehatan mental, dukungan spiritual, perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan penghormatan martabat. Dalam konteks krisis global saat ini, model perlindungan berbasis nilai Qur'ani dapat menjadi kontribusi penting bagi organisasi kemanusiaan, lembaga keagamaan, dan pembuat kebijakan agar kerja relawan berlangsung aman, manusiawi, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al-Ghazâlî, Abû Ḥâmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uṣûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Qurthubî, Abû 'Abd Allâh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jâmi' li Aḥkâm al-Qur'ân*. Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Râzî, Fakhr al-Dîn. *Mafâtîḥ al-Ghayb*. Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1420 H.
- Al-Sa'dî, 'Abd al-Raḥmân ibn Nâshir. *Taysîr al-Karîm al-Raḥmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*. Riyadh: Mu'assasat al-Risâlah, n.d.
- Al-Zuhaylî, Wahbah. *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1998.
- Derysmono. "Konsep Pembinaan Anak dalam Surat Luqman Menurut al-Razi pada Tafsir Mafâtîḥ al-Ghaib." Naskah artikel, 121-149.
- Derysmono. "Strategi Ketahanan Keluarga di Era Digital Menurut Al-Qur'an." Naskah artikel, 202-213.

- Derysmono. "Pengaruh Kegiatan Tasmi' Al-Qur'an pada Perilaku Anak di Rumah Tahfidz Azzam Sako dan Madrasah Ibtidaiyah Raudhotul Quran Azzam Sako." *Al-Manar: Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* 13, no. 2 (Desember 2024): 346-357.
- Derysmono, Achmad Yaman, Sunardi Bashri Iman, and Isnan Ansory. "Pencegahan Kecanduan Gadget pada Anak Usia Dini dalam Pendekatan Qur'anic Parenting." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 1 (2025): 123-137. DOI: 10.24090/maghza.v10i1.12777.
- Derysmono, Muqoddam Cholil, Syarifuddin, Kieren Akbar, and Budi Marta Saudin. "Integration of Qur'anic Parenting, Digital Literacy, and Cultural Values in Preventing Online Gambling Addiction in Young Children." *Mimbar Agama dan Budaya* 42, no. 2 (Desember 2025): 239-250. DOI: 10.15408/mimbar.v42i2.46543.
- Gemi, Nestiti Laras. "Global Sumud Flotilla: Wacana Tandingan atas Kebenaran Sejarah Israel-Palestina." Naskah artikel, dipublikasikan daring 7 Januari 2026, 1659-1665.
- Inter-Agency Standing Committee. *The Status of Frontline Humanitarian Workers: Research Study*. IASC, December 2024. https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/2024-12/Status%20of%20frontline%20workers_Research%20Study.pdf.
- International Committee of the Red Cross. *Professional Standards for Protection Work*. 3rd ed. Geneva: ICRC, 2018.
- Kakisina, Enrique Ryan Marcel, and Made Maharta Yasa. "Perlindungan Hukum Terhadap Relawan Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter International (Studi Kasus Razan Al Najjar yang Ditembak Mati oleh Tentara Israel)." *Jurnal Media Akademik* 3, no. 2 (Februari 2025): XX-XX. DOI: 10.62281.
- Legal Services Commission of South Australia. "Volunteer Protection." *Law Handbook*. Last revised April 16, 2019. https://www.lawhandbook.sa.gov.au/print/ch08s15.php?lscsa_prod%5Bpage%5D=41.
- Maulana, Firdaus, Nasywa Fiqa, Zahratul Hamidah, and Novita. "Peran Diplomatik Bangsa Indonesia dalam Mendukung Perdamaian Israel dan Palestina." *Maliki Interdisciplinary Journal* 3, no. 6 (2025): 2106-2114.
- Mubarak, M. Akmal. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Gaza: Studi Kasus Perang Israel-Palestina Tahun 2023." Naskah makalah, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, n.d.
- Mustafa, Muhammad Sadli. "Pelaksanaan Metode Pembelajaran Tahfizh Al-Qur'an di Madrasah Tahfidz Al-Qur'an al-Imam 'Ashim Tidung Mariolo, Makassar." *Jurnal Al-Qalam* 18, no. 2 (Juli-Desember 2012): 245-252.
- Protect Humanitarians. "Humanitarian Workers Face the Deadliest Year Ever Recorded." Brussels, August 19, 2025.
- Ramadani, Zahra Adila, and Rina Sari Kusuma. "Aktivitas Siber pada Akun Instagram @ZaskiaDyamecca terhadap Palestina." Naskah artikel, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, n.d.
- Ramadhona, Zebua Trizga, and Heru Prasetyo. "Struktural pada Puisi Razan, Untuk Palestina dari Saudaramu Indonesia, dan Apakah Sampai Padamu Berita Tentang Mahananzi? Karya Helvy Tiana Rosa." *Saka Bahasa: Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Budaya* 2, no. 2 (2025): 58-71.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*.

- Romadhoni, Muhammad Adnan, and Athina Kartika Sari. "Analisis Legalitas Kapal Kemanusiaan dalam Memberikan Bantuan ke Palestina Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (Desember 2025): 5251-5260.
- Shahid, Nurjihan. "Optimalisasi Diplomasi Parlemen Indonesia dalam Penanganan Krisis Kemanusiaan di Gaza." Skripsi, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2024.
- Shofa, Ahmad Ainus, and Yulita Nilam. "Analisis Peran International Networking for Humanitarian (INH) dalam Membantu Warga Gaza Palestina di Tengah Konflik." *Al-Bahst: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 2, no. 3 (Desember 2025): 76-82.
- South Australia. *Volunteers Protection Act 2001 (SA)*. <https://www.legislation.sa.gov.au>.
- Tennisanna, Andi. "Relawan sebagai Agen Perubahan Sosial: Studi Kasus Run for Humanity BSMI Maros." *Indonesian Red Crescent Humanitarian Journal* 4, no. 1 (Juni 2025): 65-75. DOI: 10.56744/irchum.v4i1.82.
- Yusuf, Felia Anugrah M., Sitti Ulfah, and Muhammad Zulkifli Muhdar. "Menakar Kepatuhan Hukum Humaniter: Analisis Prinsip Distinction dan Proportionality Konflik Israel-Palestina." *Jurnal Dialogica* 1, no. 2 (2026).
- Yusufany, Hannanda. "Strategi Komunikasi NGO Sekolah Relawan pada Campaign Crowdfunding untuk Palestina di Website baikitumudah.com." Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mercu Buana, Jakarta, 2024.

